



P U T U S A N

Nomor 841/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Akhmad Effendy als Andy Bin Ahmad Darmawi;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gang Bersama Rt. 21 No. 30 Kel.
Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
7. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru dan kredibel dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 841/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 8 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 841/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 841/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 25 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD EFFENDY Als ANDY Bin AHMAD DARMAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD EFFENDY Als ANDY Bin AHMAD DARMAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat netto 1,66 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Membebani terdakwa AKHMAD EFFENDY Als ANDY Bin AHMAD DARMAWI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa AKHMAD EFFENDY Als ANDY Bin AHMAD DARMAWI pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 16.30 wita, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat jalan Kelayan B Gg. Gembira Rt. 15 Rw 01 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula Satresnarkoba Polresta Banjarmasin menerima informasi kalau terdakwa AKHMAD EFFENDY Als ANDY Bin AHMAD DARMAWI bisa menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya DIMAS CAHYA BINTANG PUTRA diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung, kemudian DIMAS CAHYA BINTANG mendatangi tempat mangkal terdakwa yaitu di jalan kelayan B Gang Gembira pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 16.30 wita, sedangkan ANDYNO dan M. JOHAN NOOR EFFENDY memantau dari kejauhan, dan pada saat DIMAS CAHYA bertemu dengan terdakwa AKHMAD EFFENDY, lalu langsung memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan hanya ada paketan sabu-sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan DIMAS CAHYA pun menyetujuinya, kemudian terdakwa memperlihatkan paketan sabu-sabu yang dijualnya



dan menyuruh DIMAS CAHAYA untuk memilih sendiri sabu-sabu yang akan dibelinya dan DIMAS CAHAYA pun kemudian mengambil 1 (satu) paket sabu sabu dan lalu memberikan uang Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan untuk uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah atau bonus kepada terdakwa yang diberikan DIMAS CAHAYA ;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa pun menyerahkan paketan sabu-sabu kepada DIMAS CAHAYA, namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang saksi M. JOHAN NOOR EFFENDY dan saksi ANDYNO YUDHISTIRA, S.H. yang langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan digengaman tangan kiri terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dan ditemukan juga timbangan digital warna hitam yang ditemukan dibawah kolong salah satu rumah warga tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap dan diamankan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paketan sabu-sabu tersebut dari MUHDI (belum tertangkap) dan atas paketan sabu-sabu tersebut terdakwa hanya menjualkannya saja dan apabila laku maka tersnagka mendapatkan upah sebesar RP 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah dilakukan penimbangan atas 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut beratnya adalah 1,66 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik MABES POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab. 05911/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022, terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : = 12175/2022/NNF. – berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih kurang lebih 0,018 gram, milik terdakwa AKHMAD EFFENDY Als ANDY Bin AHMAD DARMAWI, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapatkan kesimpulan, barang bukti nomor : 12175/2022/NNF, hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa AKHMAD EFFENDY Als ANDY Bin AHMAD DARMAWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa AKHMAD EFFENDY Als ANDY Bin AHMAD DARMAWI sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan Primair atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa AKHMAD EFFENDY Als ANDY Bin AHMAD DARMAWI oleh saksi M. JOHAN NOOR EFFENDY dan saksi ANDYNO YUDHISTIRA, S.H. digengaman tangan kiri terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket sabu-sabu serta ditemukan juga timbangan digital warna hitam yang ditemukan dibawah kolong salah satu rumah warga tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap dan diamankan, serta ditemukan juga uang tunai Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa diakui terdakwa uang tunai Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang pembelian sabu-sabu dari seseorang yang kemudian diketahui terdakwa adalah anggota kepolisian, dengan rincian Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang pembelian paketan sabu-sabu sedangkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah atau bonus kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paketan sabu-sabu tersebut dari MUHDI (belum tertangkap) dan atas paketan sabu-sabu tersebut terdakwa hanya menjualkannya saja dan apabila laku maka tersnagka mendapatkan upah sebesar RP 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah dilakukan penimbangan atas 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut beratnya adalah 1,66 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik MABES POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab. 05911/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022, terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : = 12175/2022/NNF. – berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih kurang lebih 0,018 gram, milik terdakwa AKHMAD EFFENDY Als ANDY Bin AHMAD DARMAWI, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapatkan kesimpulan, barang bukti nomor : 12175/2022/NNF, hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa AKHMAD EFFENDY Als ANDY Bin AHMAD DARMAWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi –saksi sebagai berikut:

1. **Andyno Yudhistira, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di jalan Kelayan B Gg. Gembira Rt. 15 Rw 01 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bisa menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya rekan kerja Saksi yang bernama Dimas Cahaya Bintang Putra diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung dengan mendatangi tempat mangkal Terdakwa yaitu di jalan kelayan B Gang Gembira pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita. saat itu Saksi Dimas langsung menemui Terdakwa, sedangkan Saksi bersama Saksi M Johan Noor Effendy memantau dari kejauhan;
- Bahwa pada saat itu Dimas memesan satu paket sabu-sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan hanya ada paketan sabu-sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Dimas pun menyetujuinya,



selanjutnya tidak berapa lama kemudian Dimas memberikan isyarat kepada Saksi dan Saksi M. Johan Noor Effendy yang tidak jauh dari tempat kejadian mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan digengaman tangan kiri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam yang ditemukan dibawah kolong salah satu rumah warga tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa ia mendapatkan paketan sabu-sabu tersebut dari Muhdi dan atas paketan sabu-sabu tersebut Terdakwa hanya menjualkannya saja dan apabila laku maka Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya 1,66 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya menjadi perantara jual beli narkoba golongan I tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. M. Johan Noor Effendy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di jalan Kelayan B Gg. Gembira Rt. 15 Rw 01 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bisa menyediakan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya rekan kerja Saksi yang bernama Dimas Cahaya Bintang Putra diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung dengan mendatangi tempat mangkal Terdakwa yaitu di jalan kelayan B Gang Gembira pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita. saat itu Saksi Dimas langsung menemui Terdakwa, sedangkan Saksi bersama Saksi **Andyno Yudhistira** memantau dari kejauhan;
- Bahwa pada saat itu Dimas memesan satu paket sabu-sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan hanya ada paketan sabu-sabu seharga Rp 350.000,- (tiga



ratus lima puluh ribu rupiah) dan Dimas pun menyetujuinya, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Dimas memberikan isyarat kepada Saksi dan Saksi **Andyno Yudhistira** yang tidak jauh dari tempat kejadian mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan digengaman tangan kiri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam yang ditemukan dibawah kolong salah satu rumah warga tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa ia mendapatkan paketan sabu-sabu tersebut dari Muhdi dan atas paketan sabu-sabu tersebut Terdakwa hanya menjualkannya saja dan apabila laku maka Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya 1,66 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya menjadi perantara jual beli narkoba golongan I tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita di jalan Kelayan B Gg. Gembira Rt. 15 Rw 01 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual paketan narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah anggota polisi;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tersebut datang seseorang yang langsung menemui Terdakwa dan hendak membeli paketan sabu-sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan hanya ada paketan sabu-sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan orang itupun menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperlihatkan paketan sabu-sabu yang dijualnya dan menyuruh orang tersebut untuk memilih sendiri sabu-



sabu yang akan dibeli dan orang tersebut pun kemudian mengambil satu paket sabu sabu dan lalu memberikan uang Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan untuk yang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah atau bonus kepada Terdakwa yang diberikan orang tersebut;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pun menyerahkan paketan sabu-sabu kepada orang tersebut, namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan digengaman tangan kiri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dan ditemukan juga timbangan digital warna hitam yang ditemukan dibawah kolong salah satu rumah warga tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paketan sabu-sabu tersebut dari Muhdi dan atas paketan sabu-sabu tersebut Terdakwa hanya menjualkannya saja dan apabila laku maka Terdakwa mendapatkan upah sejumlah RP 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya 1,66 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya menjadi perantara jual beli narkoba golongan I tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat netto 1,66 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Uang tunai Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik MABES POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab. 05911/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022, terhadap



barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 12175/2022/NNF. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih kurang lebih 0,018 gram, milik terdakwa AKHMAD EFFENDY Als ANDY Bin AHMAD DARMAWI, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapatkan kesimpulan, barang bukti nomor : 12175/2022/NNF, hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di jalan Kelayan B Gg. Gembira Rt. 15 Rw 01 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi **Andyno Yudhistira dan Saksi M. Johan Noor Effendy** bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi **Andyno Yudhistira** mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bisa menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya rekan Saksi **Andyno Yudhistira** yang bernama Dimas Cahaya Bintang Putra diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung dengan mendatangi tempat mangkal Terdakwa yaitu di jalan kelayan B Gang Gembira pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita. saat itu Dimas langsung menemui Terdakwa, sedangkan Saksi **Andyno Yudhistira** bersama Saksi M Johan Noor Effendy memantau dari kejauhan;
- Bahwa pada saat itu Dimas memesan satu paket sabu-sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan hanya ada paketan sabu-sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Dimas pun menyetujuinya, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Dimas memberikan isyarat kepada Saksi **Andyno Yudhistira** dan Saksi M. Johan Noor Effendy yang tidak jauh dari tempat kejadian mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan digengaman tangan kiri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu, 1 (satu) timbangan



digital warna hitam yang ditemukan dibawah kolong salah satu rumah warga tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa ia mendapatkan paketan sabu-sabu tersebut dari Muhdi dan atas paketan sabu-sabu tersebut Terdakwa hanya menjualkannya saja dan apabila laku maka Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya 1,66 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik MABES POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab. 05911/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022, terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 12175/2022/NNF. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih kurang lebih 0,018 gram, milik terdakwa AKHMAD EFFENDY Als ANDY Bin AHMAD DARMAWI, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapatkan kesimpulan, barang bukti nomor : 12175/2022/NNF, hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya menjadi perantara jual beli narkotika golongan I tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Akhmad Effendy als Andy Bin Ahmad Darmawi yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita



bertempat di jalan Kelayan B Gg. Gembira Rt. 15 Rw 01 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi **Andyno Yudhistira dan Saksi M. Johan Noor Effendy** bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi **Andyno Yudhistira** mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bisa menyediakan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya rekan Saksi **Andyno Yudhistira** yang bernama Dimas Cahaya Bintang Putra diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung dengan mendatangi tempat mangkal Terdakwa yaitu di jalan kelayan B Gang Gembira pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita. saat itu Dimas langsung menemui Terdakwa, sedangkan Saksi **Andyno Yudhistira** bersama Saksi M Johan Noor Effendy memantau dari kejauhan. Bahwa pada saat itu Dimas memesan satu paket sabu-sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan hanya ada paketan sabu-sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Dimas pun menyetujuinya, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Dimas memberikan isyarat kepada Saksi **Andyno Yudhistira** dan Saksi M. Johan Noor Effendy yang tidak jauh dari tempat kejadian mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan digengaman tangan kiri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam yang ditemukan dibawah kolong salah satu rumah warga tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap. Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa ia mendapatkan paketan sabu-sabu tersebut dari Muhdi dan atas paketan sabu-sabu tersebut Terdakwa hanya menjualkannya saja dan apabila laku maka Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya 1,66 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik MABES POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab. 05911/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022, terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 12175/2022/NNF. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih kurang lebih 0,018 gram, milik terdakwa AKHMAD EFFENDY Als ANDY Bin AHMAD DARMAWI, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapatkan kesimpulan, barang bukti nomor : 12175/2022/NNF, hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya menjadi perantara jual beli narkotika golongan I tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Effendy als Andy Bin Ahmad Darmawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- 00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat netto 1,66 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H.,M.Hum dan Suwandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Adi Rahmi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Daryoko, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yusriansyah, S.H.,M.Hum.

TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H.

TTD

Suwandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Adi Rahmi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di situs ini. Kami akan terus memperbaiki kualitas dan kuantitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)